KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON

LAKIP 2022

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
DAFTAR GAMBAR ii
DAFTAR TABEL iii
PENGANTAR iv
IKHTISAR EKSEKUTIF vi
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
1. Tugas dan Fungsi 2
B. Organisasi dan Tata Kerja 3
1. Struktur Organisasi 3
2. Tata Kerja/Ketatalaksanaan 4
3. Keadaan Pegawai 5
C. Permasalahan 7
BAB II PERENCANAAN KINERJA 8
A. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum 9
B. Perjanjian Kinerja 9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 15
A. Capaian Kinerja Organisasi 15
B. Realisasi Anggaran 19
BAB IV PENUTUP 28

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kota Tomohon 4
Gambar 2. Grafik Berdasarkan Tingkat Pendidikan 6
Gambar 3. Grafik Berdasarkan Jenis Kelamin 7

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Pegawai KPU Kota Tomohon 5
Tabel 2. Keadaan PNS KPU Kota Tomohon 6
Tabel 3. Keadaan PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan 6
Tabel 4. Keadaan PNS Berdasarkan Jenis Kelamin 7
Tabel 5. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Sekretariat KPU Kota Tomohon 11
Tabel 6. Pengukuran Kinerja Kegiatan KPU Kota Tomohon Tahun 2022 16
Tabel 7. Analisis Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Tomohon Tahun 2022 21

PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) merupakan laporan yang disusun oleh KPU Kota Tomohon sebagai satu-satunya instusi Lembaga negara yang menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan di Kota. Pelaksanaan tugas KPU Kota Tomohon berlandaskan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sebagai upaya untuk mewujudkan terselenggaranya tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance). KPU Kota Tomohon dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya senantiasa ditujukan untuk mewujudkan Visi-Misi Komisi Pemilihan Umum berikut sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang secara periodik dilakukan pengukuran dan evaluasi adalah potret gambaran progress capaian kinerja sekaligus sarana memperoleh umpan balik (feedback) guna perbaikan kinerja Lembaga secara keseluruhan pada masa yang akan datang. Laporan kinerja ini merupakan laporan yang berisi pertanggungjawaban kinerja KPU Kota Tomohon Tahun 2022 yang berkaitan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Selain itu, Laporan kinerja berperan sebagai alat kendali, penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Penyusunan laporan kinerja bertujuan untuk mempertanggungjawabkan kinerja yang berkaitan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Laporan kinerja ini mempunyai makna penting dan diharapkan bermanfaat dalam memberikan masukan guna penyempurnaan penyusunan rencana kerja tahun mendatang. Dan informasi yang disampaikan dalam laporan kinerja ini diharapkan dapat menjadi referensi umum bagi semua pihak dalam menyempurnakan dokumen perencanaan yang akan datang.

Penyusunan Laporan Kinerja bertujuan untuk mempertanggungjawabkan kinerja yang berkaitan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja ini masih jauh dari sempurna oleh karena itu segala kritik dan saran yang besifat membangun sangat kami harapkan dari semua pihak. Semoga Laporan Kinerja Tahun 2022 KPU Kota Tomohon dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON
KETUA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
KOTA TOMOHON

HARRYANTO Y. S. LASUT

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan kinerja (LKj) Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Tahun 2022 berisi hasil pengukuran kinerja sasaran yang dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan selama periode tahun 2022. Laporan kinerja ini diharapkan dapat menjadi referensi umum bagi semua pihak dalam menyempurnakan dokumen perencanaan di periode yang akan datang.

Sebagaimana tertuang dalam DIPA Tahun Anggaran 2022 Nomor: SP DIPA-076.01.2.659030/2022 tanggal 17 November 2021, Pelaksanaan anggaran KPU Kota Tomohon mencakup 2 (dua) Program, 8 (delapan) kegiatan, 24 (dua puluh empat) keluaran/output dengan rincian sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ)
   a. Kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu (6709)
      - Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum (6709.QGE)
      - Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (6709.RAN)
   b. Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Peserta Pemilu (6710)
      - Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum (6710.QGE)
   c. Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih (6887)
      - Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum (6887.QGE)
   d. Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan (6889)
      - Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum (6889.QGE)
   e. Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (6890)
      - Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum (6890.QGE)
2. Program Dukungan Manajemen (076.01.WA)
   a. Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (3355)
      - Layanan Dukungan Manajemen Internal (3355.EBA)
   b. Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana dan Prasarana (3360)
      - Layanan Dukungan Manajemen Internal (3360.EBA)
   c. Data dan Informasi (6634)
      - Layanan Dukungan Manajemen Internal (3364.EBA)
      - Layanan Sarana Internal (3360.EAD)

Analisis Akuntabilitas kinerja yang dilakukan oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon untuk **Tahun Anggaran 2022** dengan 8 (delapan) Kegiatan dari 2 (Dua) Program, yaitu dari Target Anggaran sebesar **Rp. 3.915.963.000,-** yang terealisasi sebesar **Rp. 3.875.932.190,-** dengan prosentase **98.98%,** sedangkan di tahun **Tahun Anggaran 2021** dengan 7 (Enam) Kegiatan dari 2 (Dua) Program, yaitu dari Target Anggaran sebesar **Rp. 5.597.127.000,-** yang terealisasi sebesar **Rp5.542.066.545,-** dengan prosentase **99.02%,** Tahun Anggaran 2022 Realisasi Anggarannya lebih rendah dari tahun anggaran 2021. Terdapat 2 indikotar kegiatan yang capaiannya > 0 % yang berkategori gagal.

Indikator Kegiatan Fasilitas Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang capaiannya 0% dikarenakan untuk tahapan selesi Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota belum dilaksanakan karena akhir jabatan Komisioner KPU Kota Tomohon di Bulan Juni tahun 2023.

Indikator Kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih dengan capaiannya 0% karena ada Proses revisi sehingga semua pagu di 002 di geser ke 001.

Disadari bahwa pencapaian sasaran strategis tahun 2022 ini belum semua sesuai dengan yang diharapkan masih terdapat 2 (Dua) Indikator kegiatan yang capaian kinerjanya masih Kurang (0%). Prosentase pencapaian target ini tidak mempengaruhi komitmen dan kerja keras seluruh unsur KPU Kota Tomohon untuk melaksanakan setiap Kegiatan yang termuat dalam Program KPU.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Komisi Pemilihan Umum mempunyai fungsi menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta Gubernur, Bupati dan Walikota secara langsung oleh rakyat. Pelaksanaan program dan kegiatan KPU dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

KPU Kota Tomohon sebagai Lembaga penyelenggara Pemilu yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan, maka KPU Kota Tomohon berkewajiban untuk melaksanakan Pelaporan Kinerja atas anggaran yang digunakan.

Laporan Kinerja (LKj) Tahunan merupakan wujud pertanggungjawaban KPU Kota Tomohon atas pelaksanaan tugas dan fungsi, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Pembuatan Laporan Kinerja didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja (LKj) Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Tahun 2021 menyajikan pencapaian kinerja KPU Kota Tomohon selama Tahun Anggaran 2021. Laporan Kinerja Tahun 2021 dalam penyusunannya mengacu pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

1. Tugas dan Fungsi

a. Tugas

Sekretaris KPU Kota Tomohon secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris KPU Provinsi dan Secara fungsional bertanggung Jawab kepada Ketua KPU Kota Tomohon. Adapun tugas Sekretariat KPU Kota Tomohon dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
b. Memberikan dukungan teknis administratif;
c. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kota Tomohon dalam menyelenggarakan Pemilu;
d. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
e. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kota Tomohon;
f. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kota Tomohon; dan
g. Membantu pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Fungsi

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota diPimpin oleh Seorang Sekretariat KPU Kabupateb/Kota. Adapun Fungsi Sekretariat KPU Kota Tomohon dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
b. Memberikan dukungan teknis administratif;
c. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kota Tomohon dalam menyelenggarakan Pemilu;
d. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah;
e. Membantu perumusan dan penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kota Tomohon;
f. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kota Tomohon;
g. Membantu Pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

B. Organisasi dan Tata Kerja

1. Struktur Organisasi

Guna mencapai Visi, Misi, Sasaran dan Tujuan yang telah ditetapkan tentu diperlukan struktur organisasi dan kelembagaan yang kuat, SDM yang handal serta proses tatalaksana yang akuntabel dan transparan dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum yang berkualitas. Sejalan dengan hal ini Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon secara konsisten akan terus melakukan proses benah diri yang meliputi restrukturisasi organisasi, penataan personil serta pembenahan dalam rekrutmen sumber daya manusia guna mewujudkan Komisi Pemilihan Umum sebagai institusi negara yang profesional, akuntabel dan transparan serta menerapkan prinsip-prinsip *good governance*.

Untuk suksesnya penyelenggaraan pelayanan administrasi kepemiluan, maka berdasarkan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
Sekretariat KPU Kota terdiri atas:

a. Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik;
b. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;
c. Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi;
d. Subbagian Hukum dan Suber daya manusia
e. Kelompok JF.

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon dan Kepala Sub bagian adalah pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memiliki pengetahuan yang memadai tentang kepartaian, sistem dan proses penyelenggaraan pemilihan umum, sistem perwakilan, serta memiliki kemampuan kepemimpinan.

Adapun struktur organisasi sekretariat KPU Kota Tomohon dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT KPU KOTA TOMOHON

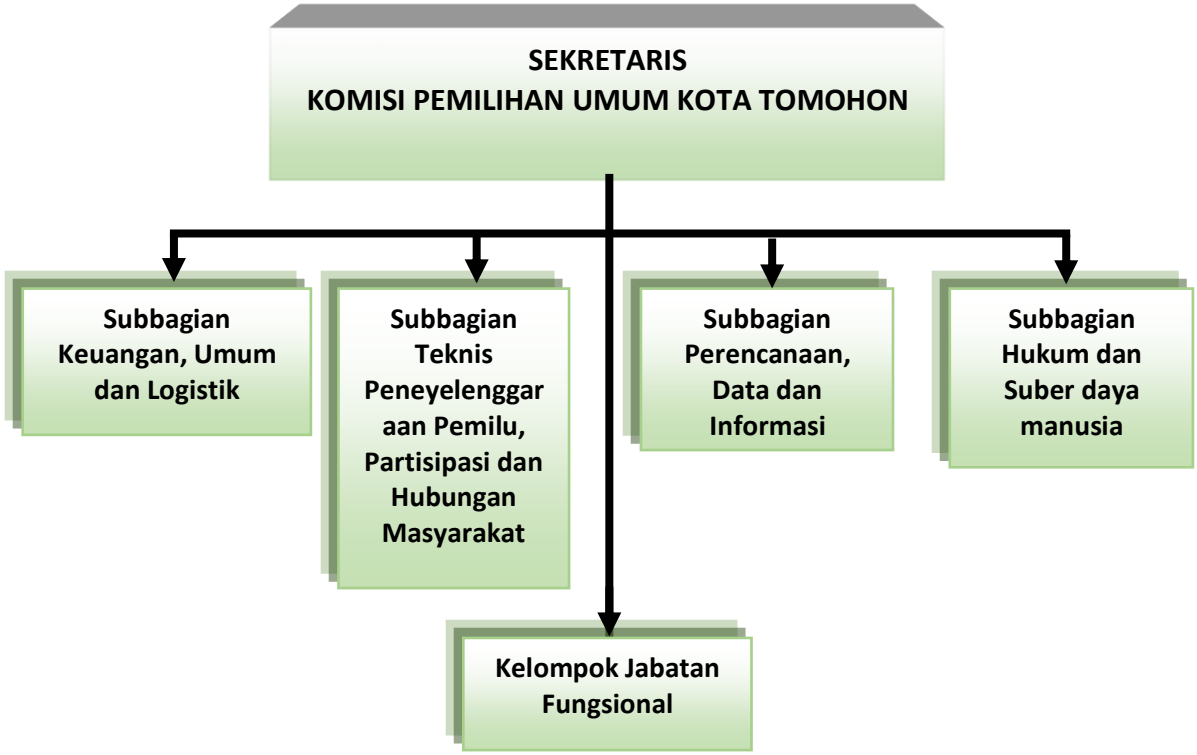

Gambar 1. Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kota Tomohon
Sumber: Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020

2. Tata Kerja/Ketatalaksanaan

Tata kerja atau ketatalaksanaan atau proses bisnis (*business process*) atau manajemen mengatur hubungan kerja antar bagian (sub-sub) dalam organisasi dan mengelola aktivitas dan sumber daya yang dimiliki organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Peran ketatalaksanaan ini sangat penting, karena bersifat mengatur semua aktivitas dan sumber daya yang ada. Sekalipun suatu organisasi sudah memiliki struktur organisasi dan SDM yang baik dan sesuai dengan tantangan yang dihadapi, namun jika dikelola dengan sistem manajemen yang tidak tepat, maka organisasi dan SDM tersebut tidak akan dapat menghasilkan kinerja unggulan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris KPU Kota Tomohon, Kepala Sub bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KPU Kota Tomohon serta dengan instansi lain di luar KPU sesuai dengan tugas masing-masing.

Sekretaris KPU Kota Tomohon dan Kepala Sub bagian wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sekaligus bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya serta wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi di lingkungan Sekretariat KPU Kota Tomohon dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan bahan pemberian petunjuk kepada bawahannya. Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. Selanjutnya dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan dan pengambilan keputusan lainnya.

3. Keadaan Pegawai

Berdasarkan data Kepegawaian pada KPU Kota Tomohon 31 Desember 2021, terdapat 20 Orang terdiri sebagai berikut:

- PNS Sebanyak 12 Orang
- PPNPN 8 orang

Tabel 1. Data Pegawai KPU Kota Tomohon

KABUPATEN DAN KOTA	PNS KPU	PPNPN	TOTAL
1	*3*	*4*	*5*
KPU KOTA TOMOHON	**12**	**8**	**20**

Keadaan PNS berdasarkan Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional sebagai berikut:

Tabel 2. Keadaan PNS KPU Kota Tomohon

JABATAN STRUKTURAL	ESELON	JUMLAH	
		FORMASI	RILL
1	*2*	*3*	*4*
SEKRETARIS	III a	1	1
KEPALA SUB BAGIAN	IV a	4	3
FUNGSIONAL UMUM		12	8

Keadaan PNS berdasarkan tingkat Pendidikan sebagai berikut:

Tabel 3. Keadaan PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	%
1	*2*	*3*	*4*
1	PASCA SARJANA	2	**25%**
2	SARJANA	4	**33%**
3	SARJANA MUDA	3	**17%**
4	SMA/SMK	3	**25%**

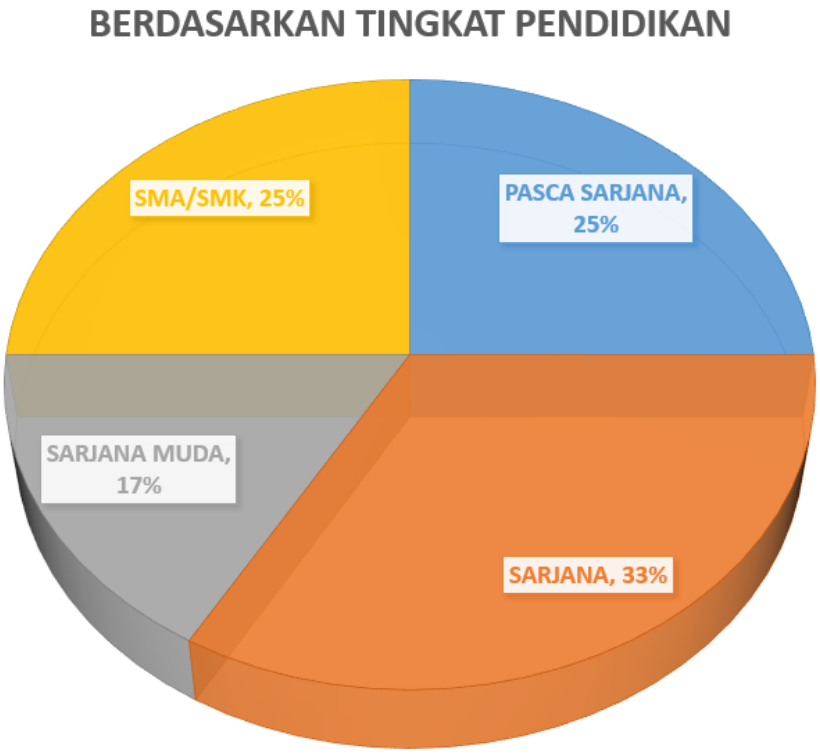

Gambar 2. Grafik Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Keadaan PNS berdasarkan Jenis Kelamin sebagai berikut:

Tabel 4. Keadaan PNS Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1	*2*	*3*
1	LAKI-LAKI	**4**
2	PEREMPUAN	**8**

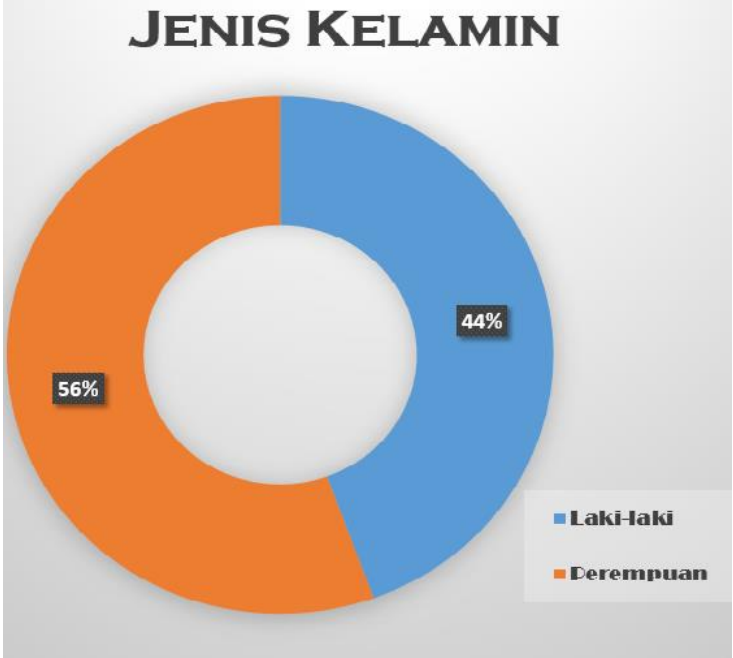

Gambar 3. Grafik Berdasarkan Jenis Kelamin

C. Permasalahan

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi diukur dari ”Terselenggaranya Pemilihan Umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat.

Adapun Masalah KPU Kota Tomohon dalam melaksanakan kegiatan di tahun anggaran 2021 yaitu:

- Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami.
- Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi.
- Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah.
- Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjannya

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 – 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 156/PR.01.3-Kpt/7173/Kota/IX/2021 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Tahun 2020 – 2024, Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon memiliki visi yang menunjukkan jati diri dan fungsinya dalam menyelenggarakan Pemilu yaitu "Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas".

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon menetapkan misi "Pengelolaan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang bersih, efektif, dan Terpercaya" dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi Penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dank kode etik penyelenggara pemilu.
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum, maka tujuan yang ditetapkan KPU Kota Tomohon adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

A. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang akan dicapai pada periode 2020- 2024, adalah sebagai berikut:

Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu "Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas", yaitu:

1. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu "Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif", yaitu:

1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu "Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil", yaitu "Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik."

B. Perjanjian Kinerja

Sebagaimana tertuang dalam DIPA Tahun Anggaran 2022 Nomor: SP DIPA-076.01.2.659030/2022 tanggal 17 November 2021, Pelaksanaan anggaran KPU Kota Tomohon mencakup 2 (dua) Program, 7 (tujuh) kegiatan, 18 (delapan belas) keluaran/output dengan rincian sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ)
   a. Kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu (6709)
      - Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum (6709.QGE)
      - Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (6709.RAN)
   b. Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Peserta Pemilu (6710)
      - Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum (6710.QGE)
   c. Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih (6887)
      - Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum (6887.QGE)
   d. Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan (6889)

- Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum (6889.QGE)

e. Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (6890)

- Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum (6890.QGE)

f. Program Dukungan Manajemen (076.01.WA)

2. Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (3355)
    - Layanan Dukungan Manajemen Internal (3355.EBA)
3. Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana dan Prasarana (3360)
    - Layanan Dukungan Manajemen Internal (3360.EBA)
4. Data dan Informasi (6634)
    - Layanan Dukungan Manajemen Internal (3364.EBA)
    - Layanan Sarana Internal (3360.EAD)

Tabel 5. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Sekretariat KPU Kota Tomohon

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Rencana kerja dan Anggaran KPU Kota Tomohon yang Efektif dan Efisien	Jumlah Revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	10 Kali
2	Peningkatan kompetensi SDM KPU Kota Tomohon	Persentase pegawai yang telah mengikuti Pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM	100%
3	Sosialisasi Kebijakan KPU kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan tinggi, dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/ Pemilihan yang ditampilan Laman dan Media Sosial KPU Kota Tomohon	100%
4	Pendidikan Pemilih kepada masyarakat umum, pemilih pemula, perempuan, disabilitas daerah partisipasi rendah, daerah potensi pelanggaran pemilu tinggi dan daerah rawan konflik/bencana	Persentase KPU Kota Tomohon melaksanakan Sosialisasi Pendidikan pemilih kepemiluan dan demokrasi kepada masyarakat umum kepada pemilih pemula, perempuan, disabilitas, daerah partisipasi rendah, daerah potensi pelanggaran pemilu tinggi dan daerah rawan konflik/bencana	95%
5	Terlaksananya penyusunan rancangan peraturan sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan	Persentase rancangan Peraturan yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%
6	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok	Jumlah Badan Adhok yang dipersiapkan dan dibentuk	5 Kec, 44 Kel
7	Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan Logistik Pemilu secara tepat jenis tepat jumlah tepat mutu dan tepat waktu	100%
8	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik negara sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku	Persentase KPU Kota Tomohon yang patuh dan tertib dalam pengelolaan Barang Milik Negara yang material	98%

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
9	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kota Tomohon	Persentase KPU Kota Tomohon menyelesaikan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai tepat waktu	100%
		Persentase Fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
		Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
		Persentase Gedung dan gudang KPU Kota Tomohon yang berfungsi dengan baik	100%
10	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Persidangan dan Protokol	Persentase Hasil Rapat Pleno ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	100%
11	Meningkatnya Penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan	Persentase Pejabat Perbendaharaan menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	90%
12	Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Kota Tomohon menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	95%
13	Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Laporan
14	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian yang tepat waktu dan akurat	97,5%

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		Persentase Penegakan disiplin pegawai	90%
15	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	Persentase KPU Kota Tomohon memutakhiran data wilayah / pemetaan dan penetapan daerah pemilihan untuk pemilu tahun 2024	100%
16	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang tercatat secara akurat dalam database kepegawaian berbasis teknologi informasi	80%
17	Terwujudnya Sistem Administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib efektif dan efisien	Persentase laporan Monitoring dan Evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%
		Persentase KPU Kota Tomohon yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja	90%
18	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	B
		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU	78
19	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan *E-Goverment*	Persentase sarana dan prsarana teknologi informasi untuk sistem informasi yang aman handal dan lancar	100%
20	Terwujudnya Pemutakhiran Data Pemilih secara berkelanjutan	Persentase KPU Kota Tomohon yang melaksanakan pemutakhiran data pemilih tepat waktu	100%
21	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Kota yang dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%
22	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Persentase KPU Kota Tomohon yang mengisi dan menyampaikan kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
23	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kota Tomohon	89%
24	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase KPU Kota Tomohon yang memiliki SOP Pengunggahan Produk Hukum ke JDIH	100%
		Persentase KPU Kota Tomohon yang rata-rata konten berita hukum pada laman JDIH KPU Tomohon per bulan minimal 4 konten	100%
25	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan dan non tahapan Pemilu /Pemilihan yang dimuat di laman atau media sosial KPU Provinsi serta media massa.	100%

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja dilakukan untuk mengukur capaian target sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan akan dikategorikan ke dalam kelompok:

1. Masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan sesuai pencapaian target atau dalam rangka menghasilkan output. Upaya untuk merealisasikan Program dan kegiatan agar berjalan sesuai dengan tujuan, visi dan misi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon pada tahun anggaran 2022 dapat dilihat pada pengukuran kinerja kegiatan.
2. Keluaran (output) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana hasil yang telah dicapai dari rangkaian kegiatan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Tahun 2022.
3. Hasil (Outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Outcome merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat untuk mengetahui tingkat keberhasilan program dan kegiatan yang dilaksanakan

Pengukuran kinerja kegiatan adalah suatu komponen yang menggambarkan sejauh mana rencana program kegiatan yang akan dilaksanakan mencapai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, sehingga dalam proses pelaksanaannya mencapai sasaran target pencapaian secara efektif dan efisien terarah, terukur, tepat dan akurat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1 Pengukuran Kinerja Kegiatan KPU Kota Tomohon Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 6. Pengukuran Kinerja Kegiatan KPU Kota Tomohon Tahun 2022

NO.	URAIAN	TARGET ANGGARAN (Rp)	OUTPUT	TARGET	OUTCOME	TARGET (%)	KET
A	**Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi**	**2.902.957.000**	**Presentase Penyelenggaraan Pemilu dalam Konsolidasi Demokrasi yang tepat waktu dan sesuai aturan**		**Meningkatnya Kualitas Penyelenggara Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi**		
1	1. Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	131.092.000	Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	1 Lembaga	terlaksanannya Rencana kerja sesuai rencana kerja yang ditetapkan	100%	
		73.000.000	Pembentukan/Seleksi Badan Penyelenggara Adhok Pemilu	1 Lembaga	Terbetuknya Badan Adhok di tingkat kecamatan	95%	
		347.000	Fasilitas Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	1 Lembaga	Untuk Tahapan Seleksi Anggota KPU baru akan dilaksanakan Pada Tahun 2023	0%	
		40.271.000	Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Pemilu	1 Lembaga	pegawai yang telah mengikuti Pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM	100%	
		43.818.000	Pemutakhiran Data Pemilih	1 Lembaga	terlaksananya Pemutakhiran Data Pemilih yang tepat waktu	100%	
		130.923.000	Sosialisasi/Penyeluan/ Bimbingan Teknis Tahapan	1 Lembaga	Tersampainya Informasi dan Publikasi tahapan pemilu	100%	
		45.500.000	Penyusuanan Peraturan Pemilu	1 Lembaga	Produk Hukum yang di kelola dan di dokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	97%	
		52.775.000	Logistik Pemilu	1 Lembaga	Pelatihan PBJ	100%	

NO.	URAIAN	TARGET ANGGARAN (Rp)	OUTPUT	TARGET	OUTCOME	TARGET (%)	KET
		92.898.000	Sarana Bidang Teknologi informasi dan komunikasi	1 Lembaga	Tersediannya sarana dan prasarana teknologi informasi untuk sistem informasi yang aman handal dan lancar	100%	
2	b. Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Peserta Pemilu	482.841.000	Pendaftaran dan verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu	1 Lembaga	Jumlah dokumen SOP, pedoman atau petunjuk teknis Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/ Pemilihan	1 Dokumen	
		58.650.000	Penyelesaian Sengketa Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu	1 Lembaga	Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kota Tomohon	89%	
3	c. Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih	34.480.000	Persiapan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih	1 Lembaga	terlaksanannya Pemutakhiran data Pemilih	90%	
		80.000	Pemutakhiran Data Pemilih	1 Lembaga			
		20.288.000	Penetapan Data Pemilih	1 Lembaga			
4	d. Penetapam Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan	83.114.000	Fasilitas Kesiapan Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	1 Lembaga	Usulan daerah Pemilihan di Kota Tomohon	100%	
		89.250.000	Pelaksanaan Proses Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	1 Lembaga			
		84.010.000	Evaluasi Penetapan jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	1 Lembaga			
5	Pencalonan Presiden dan Wakil	52.909.000	Fasilitasi Kesiapan Kegiatan Pencalonan	1 Lembaga	Persiapan Kegiatan pencalonan	100%	

NO.	URAIAN	TARGET ANGGARAN (Rp)	OUTPUT	TARGET	OUTCOME	TARGET (%)	KET
	Presiden serta Pencalonan Anggota DPR,DPD,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	11.000.000	Pelaksanaan Proses Pencalonan	1 Lembaga			
		4.310.000	Evaluasi Pencalonan	1 Lembaga			
B	**Program Dukungan Manajemen**	**2.694.170.000**	**Prosentase penyelenggaraan dukungan manajemen yang profesional, akuntabel (sesuai dengan peratu ran perundangan), efisien (tepat sasaran), dan efektif (tepat guna).**		**Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya**		
1	a. Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	2.041.682.000	Layanan Perkantoran	1 Layanan	Layanan Perkantoran	100%	
2	b. Operasional Perkantoran dan Sarana Prasarana	63.856.000	Dukungan Fasilitasi Kegiatan KPU	1 Layanan	Fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	
		269.969.000	Layanan Perkantoran	1 Layanan		100%	
3	c. Data dan Informasi	8.900.000	Layanan Data dan Informasi	1 Layanan	tercatat secara akurat dalam database kepegawaian berbasis teknologi informasi	80%	

B. Realisasi Anggaran

Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran dari program / Kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya.

Kemudian dari hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang tertuang dalam Perencanaan Strategis Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Tahun 2022. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai penyebab tercapai atau tidaknya target yang ditetapkan. Sebagai indikatornya dikelompokkan dalam 2 (dua) indikator, yaitu:

- Indikator Kinerja

  Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes).

- Indikator Sasaran

  Indikator sasaran adalah sesuatu yang dapat menunjukkan secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator sasaran dilengkapi dengan Target Kuantitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.

Dalam menilai atau mengukur capaian kinerja setiap indikator sasaran, dikategorikan sesuai dengan skala penilaian capaian sebagai berikut:

NO	RENTANG CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
1	Kurang dari 55%	Gagal
2	55% sampai dengan 75%	Cukup Baik
3	76% sampai dengan 90%	Baik
4	91% sampai dengan 100%	Sangat Baik

Capaian kinerja diukur dengan membandingkan antara target dengan realisasinya. Perhitungan Prosentase Capaian Kinerja setiap indikator menggunakan rumus sebagai berikut:

% Capaian = Realisasi / Target x 100%

Untuk mengetahui pencapaian target dan realisasi kegiatan Tahun 2022 dapat dianalisa sebagaimana diuraikan dalam Tabel 7.

Tabel 7. Analisis Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Tomohon Tahun 2022 dan *Tabel 8.* Analisis Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Tomohon Tahun 2021 realisasi, sebagai berikut:

Tabel 7. Analisis Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Tomohon Tahun 2022

NO.	PROGRAM	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PROSENTASE PENCAPAIAN TARGET (%)	KET
1	**Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi**	1. Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	131.092.000	128.468.015	98,00	
			Pembentukan/Seleksi Badan Penyelenggara Adhok Pemilu	73.000.000	71.545.593	98,01	
			Fasilitas Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	347.000	-	0,00	
			Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Pemilu	40.271.000	38.383.290	95,31	
			Pemutakhiran Data Pemilih	43.818.000	43.101.570	98,36	
			Sosialisasi/Penyeluan/ Bimbingan Teknis Tahapan	130.923.000	125.390.890	95,77	
			Penyusuanan Peraturan Pemilu	45.500.000	43.727.672	96,10	
			Logistik Pemilu	52.775.000	52.317.836	99,13	
			Sarana Bidang Teknologi informasi dan komunikasi	92.898.000	92.741.600	99,83	

NO.	PROGRAM	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PROSENTASE PENCAPAIAN TARGET (%)	KET
		b. Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Peserta Pemilu	Pendaftaran dan verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu	482.841.000	476.331.176	98,65	
			Penyelesaian Sengketa Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu	58.650.000	58.274.149	99,36	
		c. Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih	Persiapan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih	34.480.000	33.750.998	97,89	
			Pemutakhiran Data Pemilih	80.000	-	0,00	
			Penetapan Data Pemilih	20.288.000	20.235.100	99,74	
		d. Penetapam Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan	Fasilitas Kesiapan Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	83.114.000	82.819.101	99,65	
			Pelaksanaan Proses Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	89.250.000	85.976.040	96,33	
			Evaluasi Penetapan jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	84.010.000	83.595.560	99,51	
		Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Pencalonan Anggota DPR,DPD,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	Fasilitasi Kesiapan Kegiatan Pencalonan	52.909.000	52.520.960	99,27	
			Pelaksanaan Proses Pencalonan	11.000.000	10.891.284	99,01	
			Evaluasi Pencalonan	4.310.000	3.920.600	90,97	

NO.	PROGRAM	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PROSENTASE PENCAPAIAN TARGET (%)	KET
2	**Program Dukungan Manajemen**	a. Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Layanan Perkantoran	2.041.682.000	2.030.675.744	99,46	
		b. Operasional Perkantoran dan Sarana Prasarana	Dukungan Fasilitasi Kegiatan KPU	63.856.000	63.495.630	99,44	
			Layanan Perkantoran	269.969.000	268.987.882	99,64	
		c. Data dan Informasi	Layanan Data dan Informasi	8.900.000	8.781.500	98,67	
TOTAL				**3.915.963.000**	**3.875.932.190**	**98,98**	

Tabel 8. Analisis Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Tomohon Tahun 2021

PROGRAM	URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	PROSENTASE PENCAPAIAN TARGET (%)	KET
Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	a. Kegiatan fasilitasi Pengelolaan Data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik	Persentase Pengiriman Logistik Pemilu/Pemilihan tepat Jenis, jumlah dan waktu	1.980.000	1.964.500	99,22%	
		Persentase Menyelengarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada Permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	6.900.000	6.890.500	99,86%	
		Persentase inventarisasi dan Pemeliharaan Logistik Pemilu/Pemilihan	2.040.000	2.039.000	99,95%	
	b. Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu	Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/pelayanan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran partai politik.	2.240.000	2.240.000	100,00%	
	c. Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Parsipasi Masyarakat dan PAW	Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisapasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi dan Daerah Rawan Konflik/Bencana	29.000.000	28.998.900	100,00%	
		Tahapan Pemilihan Kepala Daerah	2.850.000.000	2.829.512.727	99,28%	

PROGRAM	URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	PROSENTASE PENCAPAIAN TARGET (%)	KET
		Persentase permohonan informasi yang ditindak lanjuti	2.000.000	1.980.000	99,00%	
		Persentase informasi dan publikasi	1.000.000	989.000	98,90%	
		Persentase menyelenggarakan tahapan pencalonan, kampanye dan pemungutan suara sesuai dengan jadwal	5.082.000	5.081.400	99,99%	
Program Dukungan Manajemen	a. Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU	Persentase menyelesaikan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai tepat waktu.	2.041.305.000	2.007.498.308	98,34%	
		Persentase penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	10.316.000	10.307.550	99,92%	
		Jumlah Laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	26.147.000	26.049.500	99,63%	
	b. Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	Dokumentasi Pemutakhiran data Pemilih	30.400.000	30.314.497	99,72%	
		Persentase Laporan Monitoring dan Evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	7.764.000	7.755.698	99,89%	

PROGRAM	URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	PROSENTASE PENCAPAIAN TARGET (%)	KET
		Persentase Program dan Kegiatan yang direncanakan dengan yang dilaksanakan	2.681.000	2.590.000	96,61%	
	c. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) serta Dukungan Sarana dan Prasarana	Persentase Fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	568.485.000	568.128.365	99,94%	
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan data SAK	4.600.000	4.592.900	99,85%	
	d. Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota	Persentase penurunan jumlah temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap realisasi anggaran.	2.472.000	2.422.700	98,01%	
TOTAL			**5.597.127.000**	**5.542.066.545**	**99,02%**	

Berdasarkan Tabel 7 dan Tabel 8. Di atas dapat disimpulkan bahwa sesuai nilai analisis Akuntabilitas kinerja yang dilakukan oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon untuk **Tahun Anggaran 2022** dengan 8 (delapan) Kegiatan dari 2 (Dua) Program, yaitu dari Target Anggaran sebesar **Rp. 3.915.963.000,-** yang terealisasi sebesar **Rp. 3.875.932.190,-** dengan prosentase **98.98%,** sedangkan di tahun **Tahun Anggaran 2021** dengan 7 (Enam) Kegiatan dari 2 (Dua) Program, yaitu dari Target Anggaran sebesar **Rp. 5.597.127.000,-** yang terealisasi sebesar **Rp5.542.066.545,-** dengan prosentase **99.02%,** Tahun Anggaran 2022 Realisasi Anggarannya lebih rendah dari tahun anggaran 2021. Terdapat 2 indikotar kegiatan yang capaiannya > 0 % yang berkategori gagal.

Indikator Kegiatan Fasilitas Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang capaiannya 0% dikarenakan untuk tahapan selesi Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota belum dilaksanakan karena akhir jabatan Komisioner KPU Kota Tomohon di Bulan Juni tahun 2023.

Indikator Kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih dengan capaiannya 0% karena ada Proses revisi sehingga semua pagu di 002 di geser ke 001.

Disadari bahwa pencapaian sasaran strategis tahun 2022 ini belum semua sesuai dengan yang diharapkan masih terdapat 2 (Dua) Indikator kegiatan yang capaian kinerjanya masih Kurang (0%). Prosentase pencapaian target ini tidak mempengaruhi komitmen dan kerja keras seluruh unsur KPU Kota Tomohon untuk melaksanakan setiap Kegiatan yang termuat dalam Program KPU.

BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Tahun 2022 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja selama tahun 2022.

Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas secara umum, dalam pelaksanaan program kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi telah dapat dilaksanakan dengan baik walaupun ada beberapa hambatan atau beberapa kegiatan yang belum optimal. Keberhasilan yang diperoleh tidak terlepas dari terjalinnya hubungan koordinasi dan kerjasama dari unsur pimpinan dan staf di internal KPU Kota Tomohon maupun eksternal dengan lintas sektor di lingkungan Pemerintah Kota Tomohon, serta ketersediaan anggaran, sarana, prasarana yang cukup memadai.

Adapun Masalah KPU Kota Tomohon dalam melaksanakan kegiatan di tahun anggaran 2021 yaitu:

- Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami.
- Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi
- Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah.
- Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjannya

Adapun strategi pemecahan masalah untuk dilaksanakan pada tahun mendatang adalah perlunya perluasan upaya peningkatan kuantitas maupun kualitas personal melalui pembinaan, pendidikan dan pelatihan aparatur Sekretariat KPU Kota Tomohon; Perlunya SOP dalam setiap Pelaksanaan Kegiatan serta perlunya peningkatan kualitas sarana.

Demikian Laporan Kinerja KPU Kota Tomohon diharapkan dapat digunakan sebagai media yang memberikan Informasi kepada Pihak-pihak yang membutukan tentang kinerja yang telah dicapai sebagai bahan melakukan evaluasi akuntabilits kinerja sebagai dasar penyempurnaan dokumen perencanaan serta kiranya dapat bermanfaat dan menjadi bahan acuan bagi kegiatan di masa yang akan datang.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON
KETUA

HARRYANTO Y. S. LASUT